

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia

Nanda Rafi Himawan¹, Diana Lukitasari²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: rafihimawan666@student.uns.ac.id, dianalukitasari@staff.uns.ac.id

Abstract: Konten *podcast* dalam *Youtube* dapat menghadirkan ketidakseragaman opini sehingga menyebabkan pihak tersebut merasa dicemarkan nama baiknya. Pengaturan tindak pencemaran nama baik telah ada ketika Indonesia menggunakan KUHP sebagai hukum pidana materiil, namun pada realitanya KUHP peninggalan Belanda tersebut belum mampu mencakup perkembangan zaman yang bentuk kejahatannya melalui sistem teknologi informasi. Selain itu terdapat regulasi khusus mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial atau sistem elektronik ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE, walaupun telah diatur secara khusus diluar KUHP tampaknya Pasal 27A UU ITE juga memiliki permasalahan mengenai unsur pencemaran nama baik yang tidak jelas. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah penerapan unsur Pasal 27A UU ITE dalam beberapa perkara putusan pengadilan memiliki penafsiran yang berbeda sehingga akan ditemukan kesimpulan dari pembahasan pada penulisan ini. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk meninjau penerapan hukum pidana khususnya UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan Pasal 27A UU ITE tidak sejalan dengan putusan- putusan hakim yang lainnya mengenai penerapan unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Ketidakjelasan unsur dalam Pasal 27A UU ITE sangat rawan untuk digunakan sebagai alat kekuasaan dalam membungkam masyarakat. Oleh karena hal itu perlu terdapat penetapan unsur yang pasti serta penegakan hukum yang adil melalui aparat penegak hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Media Sosial; Pasal 27A UU ITE; Pencemaran Nama Baik

Abstract: Podcast content on YouTube can present a lack of uniformity of opinion, causing the party to feel that their good name has been tarnished. The regulation of defamation has existed since Indonesia used the Criminal Code as material criminal law, but in reality, the Criminal Code left over from the Dutch has not been able to cover the development of the era whose form of crime is through the information technology system. In addition, there are special regulations regarding defamation through social media or electronic systems as regulated in Article 27A of the ITE Law, although it has been specifically regulated outside the Criminal Code, it seems that Article 27A of the ITE Law also has problems regarding unclear defamation elements. Therefore, it is necessary to know whether the application of the elements of Article 27A of the ITE Law in several court decision cases has a different interpretation so that conclusions will be found from the discussion in this writing. The purpose of writing this article is to review the application of criminal law, especially the ITE Law, in cases of defamation through social media. The type of research used is normative legal research by examining legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials.. The ambiguity of the elements in Article 27A of the ITE Law is very vulnerable to being used as a tool of power to silence the public. Therefore, it is necessary to have a definite determination of the elements and fair law enforcement through law enforcement officers in Indonesia.

Keywords: Social Media; Article 27A of the ITE Law; Defamation

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman telah membawa negara Indonesia mengikuti arus globalisasi yang menyebabkan informasi menjadi semakin masif masuk ke dalam tatanan sosial masyarakat. Penyebaran informasi kepada masyarakat umum melalui bentuk media komunikasi massa pada saat ini sering dikenal dengan istilah globalisasi informasi (Silalahi, 2012:59). Data menyebutkan bahwa Indonesia saat ini memiliki total pengguna aktif media sosial mencapai 191 juta pengguna atau persentase sebanyak 73, 7% dari populasi masyarakat (diakses melalui www.rri.co.id). *Platform* yang digunakan oleh masyarakat meliputi *Youtube* dengan peringkat teratas yang kemudian *Instagram* dengan disusul oleh *Tik-tok*. Penggunaan sosial media yang semakin masif pada pusaran globalisasi menyebabkan banyaknya jenis konten melalui masing-masing *platform* di atas. Saat ini masyarakat dihadapkan pada fenomena bahwa dimana seseorang dapat menyampaikan hak berekspresi menyampaikan pendapat melalui media sosial.

Youtube sebagai *platform* pengguna terbanyak sekaligus menjadi sarana informasi memiliki beragam konsep dalam sistemnya, salah satu diantaranya adalah *podcast*. Keberagaman konten *podcast* yang selalu muncul dalam beranda *Youtube* saat ini meliputi pembahasan atau tema yang peristiwanya sedang viral dengan mengangkat tema isu hukum, politik, ras, serta agama. Konten kreator sebagai pemegang *channel Youtube* muncul dari berbagai kalangan seperti artis hingga aktivis yang biasanya mendatangkan narasumber dengan tema yang sudah dikehendaki untuk diangkat menjadi topik pembahasan dalam *podcast*. Konten *podcast* menjadi tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena selalu menjadi wadah terbuka untuk siapapun dalam mendapatkan informasi dan mengenal narasumber. Selain itu, konten *podcast* juga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan hak berpendapat bagi siapapun (Prasetyo, 2019:508).

Hak kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Namun pada kemajuan digital melalui konten *podcast* masa kini menimbulkan permasalahan hukum yang serius ketika terdapat penyampaian opini terhadap suatu pihak terjadi ketidakseragaman sehingga menyebabkan pihak tersebut merasa dicemarkan nama baiknya. Sebagaimana hukum di Indonesia, perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat khusus dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum seperti KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Pada KUHP, pengaturan mengenai hukuman tindak pidana pencemaran nama baik termaktub dalam Buku II pada Pasal 310 dengan ancaman pidana penjara paling lama (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah). Kemudian dalam UU ITE yang sering

digunakan termaktub pada Pasal 27 ayat (3) yang saat ini diubah dalam Pasal 27A dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi informasi di Indonesia saat ini sedang meningkat dan menjadi laporan paling banyak yang ditangani oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan data Patroli Siber, pada tahun 2018 laporan yang diterima sebanyak 338 informasi dan pada tahun 2024 meningkat sebanyak 6.556 laporan (diakses melalui <https://patrolisiber.id>). Kenaikan pada persentase laporan yang diterima pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait tindak pidana pencemaran nama baik menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang serius terhadap UU ITE (Mulyono, 2017:161).

Beberapa ahli pidana berpendapat bahwa permasalahan yang serius pada UU ITE ini berada pada unsurnya. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) atau yang sekarang tercantum dalam Pasal 27A UU ITE yang terkesan kabur dan inkonsistensi dalam hukum pidana materiil yang menyebabkan pengaruhnya kepada hukum pidana formil atau hukum acara pidana dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Ukuran kejahatan dalam Pasal 27 ayat (3) ini juga dianggap setara dengan delik pembunuhan dan pencurian (Nugroho, 2022:10).

Pengaturan Pasal 27A UU ITE juga dirasa tidak sejalan dengan hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh semua manusia, pasalnya dirasa menghambat para jurnalis, aktivis, serta masyarakat. Terdapat juga 4 (empat) permasalahan yang ditimbulkan dari pasal tersebut yakni dapat menimbulkan persepsi sarana balas dendam, sebagai alat politik, serta sebagai sarana untuk menukar kasus hukum lainnya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga memiliki kecenderungan hanya dapat digunakan bagi mereka yang memiliki kekuasaan seperti pejabat atau tokoh politik lainnya untuk membatasi pendapat serta kritik dari masyarakat yang kritis (Nugroho, 2022:11).

Sebagaimana diketahui masyarakat dapat menyampaikan hak berpendapatnya tanpa takut diawasi, dikekang, atau dibungkam oleh siapapun. Memperhatikan makna filosofis dan yuridis dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pemerintah Indonesia dinilai mengalami penurunan dalam memerdekakan kebebasan berpendapat masyarakatnya sendiri sebagaimana semangat yang diakomodir oleh dasar hukum Indonesia yakni UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat (Sinta, 2022:243). Kebebasan berekspresi ini merupakan suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat yang seharusnya mutlak tanpa dapat diambil atau dibungkam oleh siapapun karena hak ini merupakan cakupan dari hak asasi manusia. Pengeluaran pendapat harus dilindungi dari semua segi baik secara verbal maupun tertulis dalam berbagai media seperti kertas, seni, dan internet.

Implementasi hukum pidana materiil dan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik juga memiliki permasalahan dalam realitanya. Berangkat melalui

berbagai putusan hukum hakim, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan putusan akhir dalam suatu perkara yang sama yakni tindak pidana pencemaran nama baik. Sebagaimana melalui Putusan Nomor 4851 K/PID.SUS/2021 pada tingkat pertama hingga kasasi, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan menyatakan tuntutan Pasal 27 ayat (3) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Perkara yang serupa pada nomor putusan yang berbeda menjerat salah satu aktivis Haris Azhar melawan Luhut Binsar Panjaitan. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas dan menyatakan Pasal 27 ayat (3) *jo.* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti. Hal ini tentunya memiliki kesinambungan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hukum pidana materiil yang menyebabkan pengaruh kepada hukum pidana formil atau hukum acara pidana dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang kemudian disandingkan dengan putusan pengadilan sehingga dapat ditariknya kesimpulan apakah implementasi dari peraturan perundang-undangan terhadap perkara pencemaran nama baik melalui media sosial telah sesuai atau tidak. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang diberi judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baik Melalui Media Sosial di Indonesia".

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Penulis menggunakan fokus pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan melakukan telaah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan pengkajian dan menelaah mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2021, : 133-134). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik analisis kualitatif yang menggunakan metode analisis data silogisme yang bersifat deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89).

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pencemaran nama baik di dunia maya merupakan tindakan seseorang dalam menyebarkan berita bohong tentang orang lain agar nama baik atau reputasi orang tersebut jatuh. Pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi seperti sosial media saat ini dapat dilakukan melalui komputer sebagai instrumen jaringan, data internet, serta media elektronik lainnya (Chalwa, 2022; 2). Titik berat dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui sistem informasi teknologi berada pada media yang digunakan pelaku salah satunya ialah media massa digital.

Tindak pidana pencemaran nama baik tidak sama dengan tindak pidana lainnya. Perbedaan tersebut berada pada deliknya, seperti tindak pidana pencurian, penipuan, dan penganiayaan termasuk ke dalam delik biasa yang dapat ditangani langsung oleh penyidik tanpa persetujuan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang berlaku atau dapat ditangani apabila seseorang merasa nama baiknya tercemarkan melaporkan hal itu sebagai pencemaran nama baik (Mahrus Ali, 2016; 133).

Tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara umum maupun secara khusus. Pengaturan pencemaran nama baik secara umum termaktub dalam KUHP Pasal 310 huruf (a) dan huruf (b). Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 310 ayat (1) Buku II Bab XVI tentang Penghinaan dalam KUHP yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 terkait dengan uji materiil KUHP sehingga harus dimaknai secara demikian mengenai pengertiannya:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang supaya diketahui umum, diancam karena dengan cara lisan, yang dimaksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebelumnya memiliki bunyi sebagaimana berikut:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Perbedaan antara perubahan pemaknaan pasal di atas hanya berada pada cara-cara penyampaian pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan untuk mempertegas

pemaknaan “terang” sehingga dapat dipahami oleh publik. Perubahan tersebut tidak merubah aturan norma dalam KUHP mengenai hukuman maupun unsur tindak pidana pencemaran nama baik terlebih untuk cakupannya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang selama ini telah diatur dalam KUHP masih memiliki sifat yang konvensional dan tidak dapat dikenakan delik pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya. Hal ini karena KUHP memuat unsur “*di muka umum*” yang dinilai kurang memadai dan akan sulit diimplementasikan dalam pencemaran nama baik melalui media sosial.

Politik hukum membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang kemudian diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Pasal 27A UU ITE. Pengaturan secara khusus ini memiliki harapan agar Pasal 27A UU ITE dapat mencakup pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Pasal 27A UU ITE sendiri memuat unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik”. Sebagaimana suatu hukum yang bersifat ekstensif, UU ITE dalam Pasal 27A sebagai perubahan atas Pasal 27 ayat (3) memiliki bunyi yang sama yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Pasal 27A UU ITE ini tidak mengatur norma hukum pidana yang baru, tetapi hanya mempertegas adanya unsur tambahan khusus pada bidang sistem elektronik. Dengan demikian, terdapat simpulan unsur yang baru dan harus dipenuhi oleh suatu pencemaran nama baik agar dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial antara lain:

3.1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa merupakan unsur pertama yang harus terpenuhi. Secara harfiah, unsur barang siapa merupakan penyebutan terhadap subyek hukum pidana (*normadressaat*) yang menggunakan dua istilah yaitu “barang siapa” atau “setiap orang”. Makna dari unsur “barang siapa” merumuskan manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) sesuai dengan pandangan KUHP. Unsur ini selalu melekat pada tiap perumusan tindak pidana karena pada tiap perumusan tindak pidana pasti terdapat subyek yang dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana dasar pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang dalam melakukan tindak pidananya. Pertimbangan untuk memenuhi unsur “barang siapa” berlandaskan pada identitas terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak perlu untuk dibuktikan lagi mengenai kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa. Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, terlebih dahulu perlu ditentukan

bahwa orang (*person*) melakukan penyebaran pencemaran nama baik. Dengan demikian apabila unsur ini telah terpenuhi maka unsur berikutnya akan menjadi pertimbangan.

3.2. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Unsur mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ini menjadi pemenuhan unsur kedua setelah unsur “barang siapa” telah terpenuhi. Berdasarkan penjabaran Pasal 27A UU ITE, terdapat penjelasan bahwa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” yaitu:

- 1) Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- 2) Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik; dan
- 3) Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE dijelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU ITE dijelaskan yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, terlebih dahulu perlu diketahui dan ditentukannya perangkat, cara, serta metode yang dilakukan terdakwa untuk mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Dengan demikian apabila unsur ini telah terpenuhi maka unsur berikutnya akan menjadi pertimbangan.

3.3. Unsur Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini menjadi pemenuhan unsur terakhir setelah unsur “mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”. Unsur ini tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUUVI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE (selanjutnya disebut SKB Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021).

Melalui SKB Nomor 229 Tahun 2021/Nomor 154 Tahun 2021/Nomor KB/2/V1/2021 menyatakan bahwa:

- 1) Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUUVI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diubah menjadi Pasal 27A, pengertian muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.
- 2) Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUUVI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diubah menjadi Pasal 27A, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/ atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut penjelasan UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diubah menjadi Pasal 27A.
- 3) Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diubah menjadi Pasal 27A, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/ atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
- 4) Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya

sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dalam UU ITE.

- 5) Delik pidana Pasal 27 ayat (3) yang diubah menjadi Pasal 27A UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.

Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, terlebih dahulu perlu diketahui apakah terdakwa melakukan penghinaan dengan kategori sebagaimana poin 2 (dua) di atas. Selain itu perlu diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam menyampaikan konten merupakan bukan dari hasil penilaian, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, dan pendapat maka tidak dapat terpenuhinya unsur ini. Kemudian apabila yang diungkapkan oleh terdakwa itu adalah suatu fakta maka terlebih dahulu harus dibuktikan kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE. Dengan demikian apabila unsur ini telah terpenuhi maka hal tersebut merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Ketiga unsur di atas penulis tarik melalui pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PN. JKT TIM yang menurut hemat penulis menjadi unsur paling krusial dalam memberi pertimbangan pada tindak pidana pencemaran nama baik sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Namun penentuan unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik berbeda-beda pada setiap putusan hakim. Melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengakui hak tiap warga negaranya, Pasal 27A UU ITE tersebut hanya mengatakan barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat unsur penghinaan dan pembatasan mengenai unsur tidak dilakukan sebagai pemenuhan nilai-nilai demokrasi.

Menilai putusan Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan sebagaimana di atas maka Mahkamah Konstitusi tidak melihat lebih jauh mengenai nilai filosofis yang ada dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagaimana menjadi produk dari masa penjajahan belanda pada saat itu dan sering digunakan oleh penguasa dalam memenjarakan orang. Dengan demikian, berdasarkan hal ini maka sepatutnya aparat penegak hukum seperti kepolisian sebagai tombak pertama dari pelaksana KUHP maupun kejaksan yang mengajukan penuntutan harus berhati-hati dan tidak mudah dalam menindaklanjuti laporan mengenai pencemaran nama baik karena hal ini memiliki sifat yang subyektif (Lumenta, 2020; 29).

4. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dikaji Melalui Putusan Hakim

Mengkaji putusan dengan merefleksikannya pada peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting dalam melihat implementasi dari penerapan hukum materiil. Hukum pidana materiil menjadi tombak pelaksanaan hukum pidana formil pada sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum pidana formil harus merujuk pada hukum pidana materiil guna menguatkan putusan yang maksimal. Menurut sistem peradilan di Indonesia persidangan pada pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim harus bersifat aktif guna menemukan kebenaran materiil. Keputusan hakim diambil dengan pemenuhan bukti yang didapatkan pada saat persidangan berlangsung disertai dengan keyakinan hakim sehingga diperlukannya pemikiran yang cermat dalam menilai suatu perkara yang sedang diperiksanya (Lattan, 2014; 58-59).

Pertimbangan hakim berisi mengenai fakta dan keadaan yang ditarik melalui pemeriksaan sehingga hal ini yang menjadi dasar penentuan dalam hakim memutus vonis terhadap terdakwa. Melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa pertimbangan hakim adalah pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim ini merujuk pada pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta atau pertimbangan yuridis dengan melihat surat dakwaan penuntut umum dan alat bukti. Sedangkan terdapat juga pertimbangan non-yuridis yang mendasar pada hati nurani seorang hakim dengan melihat aspek sosiologis, psikologis, serta aspek antropologis (Aprilianda, 2017; 96). Pertimbangan hakim pada perkara yang sama namun dengan hakim yang berbeda jelas memberikan pertimbangan dan vonis yang berbeda pula. Oleh karena itu, hakim memiliki dasar yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan dalam perkara yang sama.

Putusan yang berbeda namun dengan dasar hukum yang sama sering kali terjadi pada perkara yang sama, salah satunya pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam hal ini penulis akan memberikan tabel perbandingan putusan pada perkara yang sama dengan vonis hakim yang berbeda pada setiap nomor perkaranya.

Table 1. Perbandingan Vonis Putusan Pengadilan Terkait Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Nomor Putusan	Tuntutan	Vonis Hakim	Pertimbangan Hakim melalui Unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE
Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023 / PN. JKT TIM	Pertama: Pasal 27 Ayat (3) <i>jo.</i> Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	Menyatakan Terdakwa HARIS AZHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Kedua Subsidair dan Dakwaan Ketiga	1. Unsur Barang Siapa; 2. Unsur Mendistribusikan dan atau Mentransmisikan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik; 3. Unsur yang Memiliki Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik;
			4. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak; 5. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan yang Turut serta Melakukan Perbuatan.

Putusan Nomor 4851 K/PID.SUS/2021	Pertama: Pasal 45 Ayat (3) <i>juncto</i> Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>juncto</i> Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana	Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DIKATON, S.Pd. bin YUNA TAHAN (almarhum) dengan sebagaimana Putusan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa DIKATON, S.Pd. bin YUNA TAHAN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, , sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan	1. Unsur Setiap Orang; 2. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak; 3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik; 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda beda, maka hanya
--	---	--	---

		selama 3 (tiga) bulan	diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda- beda, maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
--	--	-----------------------	---

Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/ P T. BBL	Pertama: Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE <i>jo.</i> Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE	Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 179/PID.SUS/2021/P N. Sgl dengan Vonis Hakim pada tingkat pertama yakni menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE <i>Jo.</i> Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif pertama serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hj. HAJIJAH als JIJAH Binti H. SAIDIN dengan pidana penjara selama (2) dua bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta	1. Setiap Orang; 2. Dengan Sengaja Tanpa Hak; 3. Mendistribusikan mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
--	---	--	---

		rupiah) subsidair 1 bulan kurungan	
--	--	---------------------------------------	--

Putusan Nomor 825/PID.SUS/2018/ PT. MDN	Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.	Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 906/PID.SUS/2018/P N Mdn dengan Vonis Hakim pada tingkat pertama yakni menyatakan Terdakwa LINDA MUTIARA Alias Linda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan	1. Barang Siapa; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, informasi dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
--	--	---	--

Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Perbandingan putusan yang telah penulis uraikan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa penerapan unsur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE berbeda-beda pada setiap nomor perkaranya. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa ketidakpastian unsur yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dapat mempengaruhi vonis terhadap Terdakwa perkara pencemaran nama baik. Bersamaan dengan respon masyarakat terhadap perkara yang dihadapi oleh Haris Azhar dalam tindak pidana pencemaran nama baik seperti Putusan Nomor 202/PID.SUS/2023/PN. JKT TIM menjadikan penekanan terhadap revisi UU ITE yang dirasa belum maksimal apabila masih terdapat ketidakpastian unsur pencemaran nama baik.

5. Kesimpulan

Tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia baik secara umum maupun secara khusus. Asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, UU ITE menjadikan aturan khusus yang saat ini berlaku dalam setiap tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi informasi. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27A UU ITE, pencemaran nama baik melalui teknologi informasi dideskripsikan sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduh dengan maksud diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Namun unsur yang ada dalam Pasal 27A UU ITE tidak memiliki kepastian sebagaimana unsur pasal yang lain, hal ini menjadikan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagai pasal yang dapat disalahgunakan. Pengaturan Pasal 27A UU ITE juga dirasa tidak sejalan dengan hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh semua manusia, pasalnya dirasa menghambat para jurnalis, aktivis, serta masyarakat. Terdapat juga 4 (empat) permasalahan yang ditimbulkan dari pasal tersebut yakni dapat menimbulkan persepsi sarana balas dendam apabila suatu pihak memiliki dendam terhadap pihak lain, sebagai alat politik untuk membungkam pihak oposisi yang berseberangan, serta sebagai sarana untuk menukar kasus hukum lainnya.

Hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil memiliki keterkaitan erat dalam memberikan putusan yang adil dan berkepastian hukum. Hukum pidana materiil harus tegas dalam memenuhi unsur pidananya. Sebagaimana dalam beberapa putusan di atas maka dapat terbukti bahwa pengaruh ketidakpastian unsur dalam Pasal 27A dapat mengkriminalisasikan Terdakwa dalam vonis hukumannya. Hal yang perlu digaris bawahi ialah nilai filosofis sangat penting untuk dipertimbangkan dalam merevisi UU ITE. Aparat penegak hukum juga harus andil dan cermat dalam menelaah perkara pencemaran nama baik ini agar tidak semena-mena digunakan dalam setiap aduan tindak pidana pencemaran nama baik terutama pada saat UU ITE ini belum direvisi kembali.

References

Jurnal dan Buku

Ali, Mahrus (2016). "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6.

Aprilianda, Nurini (2017). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik. Universitas Brawijaya Press.

Artij Judiolrs Lattan (2014). "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol.12, No.1.

Chawla, Ajay (2022). "Aspects Of Cyber Defamation in Digital Era." *SSRN Electronic Journal*.

Febrianasari, Sinta Amelia (2022). "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2.

Lumenta, Alicia (2020). "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 1.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Mulyono, Galih Puji (2017). "KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2: 160–70.

Nugoho, Nanung (2022). "REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS NILAI Keadilan", UNISSULA REPOSITORY.

Yogi Prasetyo, (2019). "Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi", *Jurnal Legislasi Indonesia (Ponorogo)*, Vol. 18 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI, Nomor KB/2/VI/2021.

Lain-lain

Patroli Siber. "Kenali Berbagai Modus Kejahatan Siber & Ciri-cirinya". [Patroli Siber](#) diakses pada 20 September 2024 pukul 21.00 WIB.

Panggabean, Andreas. "Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024". <https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistikpenggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024> diakses pada 20 September 2024 pukul 20.00 WIB.